

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan acuan oleh peneliti untuk melakukan penelitian :

Penelitian ini dilakukan dengan maksud mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan WP OP di KPP Pratama Denpasar Timur. Variabel independen dalam penelitian adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e – filing. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan WP OP. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, sedangkan biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif dan signifikan pada kepatuhan WP OP, Susmita dan Supadmi (2016)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama Yogyakarta. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan e – filing, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama Yogyakarta, Agustiniingsih dan Isroah, (2016)

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kewajiban moral dan biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kewajiban moral dan biaya kepatuhan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, biaya kepatuhan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Yasa, (2018)

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh penerapan e – filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Purworejo. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan e – filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Solekhah dan Supriono (2018)

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan mengetahui pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan. Variabel dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Pradnyana dan Prena (2019)

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, kinerja account representative dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, kinerja account representative dan sanksi pajak. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing, kinerja account representative dan sanksi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP di KPP Pratama Gianyar, sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh pada WPOP di KPP Pratama Gianyar, Kusumayanthi dan Suprasto (2019)

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan mengetahui pengaruh kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan penerapan e – filing. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Teknik

analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh positif, sedangkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif, dan penerapan e-filing tidak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi, Wijayani (2019)

Penelitian ini dilakukan untuk tujuan mengetahui pengaruh Kemanfaatan E-Filing, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kulon Progo dan Sleman. Variabel independen dalam penelitian ini adalah kemanfaatan e – filing, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kemanfaatan e – Filing, Pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Firdaus dan Pratolo (2020)

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Heider (1958). Pada dasarnya, teori ini menyatakan bahwa Ketika individu memberi penilaian atau mengamati orang lain, individu tersebut berupaya menjelaskan bahwa perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan oleh faktor internal adalah perilaku yang berada dalam kendali perilaku pribadi dari individu yaitu kepribadian, kemampuan, dan pemahaman, sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal adalah situasi atau keadaan tertentu yang dipengaruhi oleh

pihak luar yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu yang akan merasa terpaksa berperilaku karena suatu keadaan lingkungan. perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal yaitu adanya pengaruh sosial dari pihak luar

Relevansi antara teori atribusi dengan penelitian ini adalah ketika individu memutuskan perilaku wajib pajak yang patuh dan tidak patuh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak ditentukan oleh suatu kondisi yang disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Perilaku wajib pajak yang disebabkan oleh faktor internal dalam penelitian ini adalah pemahaman perpajakan dan biaya kepatuhan pajak. Apabila seseorang memiliki pemahaman yang tinggi mengenai perpajakan maka hal ini akan menjadi pertimbangan dasar untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Apabila biaya kepatuhan yang ditanggung tidak terlalu berat, maka individu tersebut akan cenderung patuh serta menghindari penggelapan pajak dan mempertimbangkan dasar untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sedangkan perilaku yang disebabkan oleh faktor eksternal dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan. Hal ini dikarenakan individu atau wajib pajak terpaksa berperilaku karena suatu kondisi dan lingkungan dengan mengetahui adanya sanksi perpajakan ini dapat merugikan dirinya sendiri apabila tidak mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, sehingga wajib pajak akan cenderung mematuhi semua kewajiban perpajakannya.

2.2.2 *Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) dikembangkan oleh Davis (1989). *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan teori yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu sistem teknologi dapat mempengaruhi pemakai dari teknologi pada kegiatan sehari-hari mereka. Davis (1989) memaparkan bahwa

terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat individu terhadap penggunaan teknologi, yakni *perceived usefulness* (persepsi kebermanfaatan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan).

Teori TAM memiliki hubungan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan inovasi – inovasi pelayanan pajak yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak seperti E-Filing. Pemakai teknologi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi, sedangkan penerapan sistem teknologinya yakni e-Filing. Persepsi kebermanfaatan menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa e-Filing akan bermanfaat bagi mereka dalam melaporkan SPT menyebabkan mereka tertarik menggunakannya. Semakin besar ketertarikan mereka menggunakannya, maka semakin besar juga intensitas pengguna dalam menggunakan sistem informasi tersebut. Begitu juga sebaliknya yang akan terjadi jika wajib pajak menganggap e-Filing tidak bermanfaat untuknya dalam hal melaporkan SPT, maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi tidak mau menggunakan e-Filing. Hal ini berakibat pada turunnya intensitas penggunaan e-Filing oleh pengguna.

Persepsi kemudahan penggunaan juga menjadi penentu suatu sistem dapat diterima atau tidak. Wajib pajak yang beranggapan bahwa e-Filing itu mudah digunakan akan mendorong mereka untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudahan yang diberikan oleh e-Filing akan menyebabkan wajib pajak senang dalam menggunakannya dan akan mengesampingkan kekurangan yang ada dalam e-Filing. Begitu juga sebaliknya, jika wajib pajak telah merasakan ketidakmudahan pada e-Filing, maka yang akan terjadi adalah wajib pajak menjadi takut dan tidak

bersemangat dalam menggunakannya. Persepsi yang seperti ini akan mengurangi minat wajib pajak dalam menggunakan e-Filing.

2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan artinya tunduk atau patuh pada ajaran dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan dan patuh, serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi dapat dikatakan Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan mematuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suhendar, 2019)

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak untuk melaporkan dan membayarkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Ghoni, 2012). Selanjutnya menurut (Wijayani, 2019) Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut (Lovihan, 2014) , terdapat dua jenis kepatuhan wajib pajak, yaitu sebagai berikut :

a. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah kondisi dimana wajib pajak secara formal memenuhi hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan.

b. Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan.

2.2.4 Penerapan E-Filing

Definisi E-filing sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 merupakan suatu cara menyampaikan secara elektronik yang berhubungan dengan surat pemberitahuan (SPT) bersifat online serta real time yang dapat diakses di situs website resmi DJP (<http://www.pajak.go.id>). Dengan adanya e-filing ini diharapkan mampu untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut (Hendri & Hotang, 2019) ada beberapa keuntungan dari penerapan e-filing bagi wajib pajak, keuntungan tersebut diantaranya adalah :

- a. Penyampaian SPT lebih cepat karena menggunakan media online (internet), sehingga dapat dilakukan dimana dan kapan saja.
- b. Biaya pelaporan SPT Tahunan akan lebih murah, hanya melalui internet dan mengunjungi website DJP.
- c. Pengisian formulir 1770S dan 1770SS lebih mudah karena ada pedoman pengisian.
- d. Data yang dilaporkan wajib pajak tersimpan dalam data DJP, sehingga tidak perlu dilakukan pengisian ulang setiap tahun. Dan lebih ramah terhadap lingkungan karena tidak menggunakan kertas.

2.2.5 Pemahaman Perpajakan

Menurut (Lovihan, 2014) Pemahaman peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang ada. Wajib pajak yang tidak paham mengenai peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Tingkat pemahaman perpajakan adalah tingkatan pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran (Agustiningsih & Isroah, 2016). Menurut (Firdaus & Pratolo, 2020) Kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan melalui peningkatan pemahaman wajib pajak. Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan adalah salah satu langkah bagi wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan yang sudah ada

pemahaman peraturan perpajakan mempunyai beberapa ciri-ciri diantaranya adalah (1) paham mengenai cara perpajakan, paham hak dan kewajiban perpajakan, paham tentang cara menyetor SPT, memiliki NPWP dan membayar tepat waktu. (2) paham dengan *self assessment system* yang diterapkan di Indonesia terlebih wajib pajak yang wajib mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang sendiri. (3) Paham dengan fungsi pajak yaitu fungsi mengatur dan fungsi penerimaan (Apriani, 2020)

2.2.6 Biaya Kepatuhan Pajak

Dalam penelitian (Wijayani, 2019) menjelaskan bahwa biaya kepatuhan pajak adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Besarnya biaya yang harus ditanggung Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, juga menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak, maka akan semakin menyebabkan wajib pajak tidak patuh (Rara Susmita & Supadmi, 2016). Komponen biaya kepatuhan meliputi biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang (tangible) maupun yang tidak dapat diukur dengan nilai uang (intangible) yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan (Afsari & Kurnia, 2018). Menurut (Damayanti et al., 2020) membagi Biaya Kepatuhan Pajak dalam tiga jenis biaya, yakni *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost*. Berikut ini adalah penjelasan mengenai *direct money cost*, *time cost*, dan *psychological cost* menurut (Damayanti et al., 2020) :

a. Biaya uang (*direct money cost*)

Direct money cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak. Biaya uang yang dimaksudkan dapat berupa biaya untuk pencetakan dokumen, fotocopy, fax, biaya kendaraan, dan biaya lainnya yang dibutuhkan dalam perwujudan kewajibannya.

b. Biaya waktu (*time cost*)

Time Cost dapat diartikan sebuah pengorbanan waktu untuk melakukan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak aktif. Biaya waktu ini seperti meluangkan waktu ke KPP untuk keperluan pelaporan, atau waktu untuk menyesuaikan prosedur pajak jika ada perubahan aturan perpajakan.

c. Biaya pikiran (*psychological cost*)

Psychological Cost adalah beban pikiran psikologis yang dirasakan oleh wajib pajak berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pajaknya. Salah satu contoh biaya pikiran adalah merasa stress serta pengaruh psikologis lain, apabila mengajukan keberatan dan banding atas besarnya pajak yang terutang

2.2.7 Sanksi perpajakan

sanksi pajak menurut Mardiasmo (2011) adalah untuk memastikan kepatuhan aturan pajak bisa diterapkan. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan adalah senjata untuk mencegah wajib pajak melakukan pelanggaran norma perpajakan. Dengan diberikannya sanksi pada wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berpikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, membuat wajib pajak juga akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Seperti yang kita ketahui bersama, kebijakan berupa sanksi digunakan untuk 2 tujuan, pertama adalah untuk mendidik dan kedua adalah untuk menghukum. Mendidik adalah menjadikan mereka agar lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tujuan yang kedua adalah untuk menghukum dan memberi efek jera bagi pihak yang terhukum dan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama (Zahidah, 2010) dalam (Caroko, Susilo, & Z, A, 2015).

Dalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyebutkan bahwa sanksi dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

1. Sanksi Administrasi
 - a. Sanksi administrasi berupa denda
 - b. Sanksi administrasi berupa bunga
 - c. Sanksi administrasi berupa kenaikan
2. Sanksi Pidana, yang terdiri atas :
 - a. Pidana Kurungan

b. Pidana Penjara

Sanksi pidana merupakan benteng hukuman terakhir yang digunakan otoritas pajak agar dipatuhinya aturan pajak oleh semua wajib pajak sebaliknya sanksi administrasi ialah pembayaran kerugian kepada negara yang berbentuk Bunga dan kenaikan (Wijayani, 2019). Jatmiko (2006) dalam Siti Masruroh (2013) mengatakan bahwa wajib pajak akan patuh membayar pajak bila memandang sanksi pajak merugikan. Sanksi perpajakan perlu diterapkan dalam sistem pajak agar wajib pajak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu dan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

2.3 Perumusan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan pada teori atribusi menjelaskan tentang penyebab atau pemicu perilaku seorang atau wajib pajak yang ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Penerapan atau penggunaan teknologi komputer adalah faktor eksternal yang dapat mempengaruhi sikap, perilaku atau persepsi dari wajib pajak yang berkaitan dengan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pada teori TAM (*Technology Acceptance Model*) adalah sebuah teori yang digunakan untuk menganalisis serta memahami faktor – faktor yang mempengaruhi diterimanya suatu teknologi komputer oleh penggunanya. Penerapan e-filing adalah bagian dari modernisasi sistem perpajakan yang bisa mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak, dengan e-filing bisa mempermudah seorang wajib pajak dalam

melaporkan SPT tahunan secara online serta realtime melalui internet pada web Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyana & Prena, 2019) memperoleh hasil bahwa penerapan E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Dewi & Merkusiwati, 2018) serta (Damayanti et al., 2020) memperoleh hasil yang sama bahwa E-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan dalam memakai sistem E-filing bisa memberikan manfaat serta kemudahan bagi seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Penerapan sistem E-filing bisa memberikan manfaat, kemudahan serta kenyamanan dan kepuasan untuk wajib pajak. Sehingga kepatuhan wajib pajak akan terus meningkat. Dengan adanya kemudahan dari penerapan sistem E-filing wajib pajak akan merasa puas serta nyaman, maka hal ini akan membuat wajib pajak orang pribadi menjadi semakin patuh dalam melaporkan pajaknya. Berdasarkan penelitian terdahulu dan ulasan diatas, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut :

H1 : Penerapan E-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.2 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mengacu pada teori atribusi menjelaskan terkait penyebab atau pemicu perilaku seseorang yang ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal. Pemahaman perpajakan merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan wajib pajak dalam membuat keputusan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk wajib pajak yang paham

mengenai perpajakan maka harus membayar dan melaporkan pajak terutangnya karena mereka merasa tidak dirugikan dan tidak dipaksa dengan diberlakukannya pemungutan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Firdaus & Pratolo, 2020) memperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyana & Prena, 2019) memperoleh hasil bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini karena wajib pajak yang paham mengenai peraturan perpajakan maka paham juga mengenai sanksi perpajakan yang akan diterima jika melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Wajib pajak yang tidak paham mengenai peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Setiap wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan sangat baik, biasanya akan melaksanakan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang sudah ada. Berdasarkan penelitian terdahulu dan ulasan diatas, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut :

H2 : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.3 Pengaruh Biaya Kepatuhan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mengacu pada teori atribusi menjelaskan terkait penyebab atau pemicu perilaku seseorang yang ditentukan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Biaya

kepatuhan merupakan faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dapat mempengaruhi persepsi dan pandangan wajib pajak dalam membuat keputusan dan pertimbangan yang berkaitan dengan kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin rendah biaya kepatuhan yang ditanggung oleh wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yaitu melapor dan membayar pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh (Susmita & Supadmi, 2016) memperoleh hasil bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2020) juga memperoleh hasil bahwa biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Artinya setiap peningkatan biaya kepatuhan pajak akan menurunkan kepatuhan pajak. Hal ini karena wajib pajak sudah berupaya untuk patuh dalam melunasi pajak terutangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan saat ini, maka wajib pajak mengharapkan agar biaya transaksi atau biaya yang dikeluarkan terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak tidak terlalu besar, biaya tersebut meliputi *direct money cost*, *time cost* dan *psychological cost*. Namun, apabila jumlah Biaya Kepatuhan Pajak lebih besar dari yang dibayangkan wajib pajak, maka akan timbul potensi dalam diri wajib pajak untuk menjadi tidak patuh dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi biaya kepatuhan pajak, semakin rendah kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu dan ulasan diatas, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut :

H3 : Biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.3.4 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Mengacu pada teori atribusi menjelaskan terkait penyebab atau pemicu perilaku seseorang yang ditentukan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan seseorang atau individu (wajib pajak) terpaksa berperilaku karena suatu kondisi serta lingkungan dengan mengetahui adanya sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan alat yang efektif untuk mencegah supaya wajib pajak orang pribadi tidak melanggar peraturan perpajakan dan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya


Penelitian yang dilakukan oleh (Damayanti et al., 2020) memperoleh hasil bahwa sanksi perpajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian dari (Kusumayanthi & Suprasto, 2019) yang juga memperoleh hasil bahwa sanksi perpajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak menganggap sanksi perpajakan dapat merugikan diri sendiri jika tidak mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya maka akan membuat wajib pajak melaporkan pajak dengan tepat waktu agar terhindar dari sanksi tersebut. Oleh sebab itu wajib pajak akan cenderung patuh terhadap semua kewajiban perpajakannya. Berdasarkan

penelitian terdahulu dan ulasan diatas, maka hipotesis penelitiannya adalah sebagai berikut :

H4 : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4 Kerangka Pemikiran

Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh penerapan e filing, pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan pajak dan sanksi pajak, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dibuat secara sistematis pada gambar berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Penjelasan :

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas menunjukkan bahwa variabel independen (X1, X2, X3, X4) masing – masing berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), berikut adalah variabel independen (X1, X2, X3, X4) :

Penerapan e-filing (X1) adalah suatu langkah dalam modernisasi sistem perpajakan di indonesia diharapkan mampu memberikan pelayanan yang prima terhadap wajib pajak sehingga bisa memberikan manfaat, kemudahan serta

kenyamanan dan meningkatkan kepuasan wajib pajak. Wajib pajak yang puas akan merubah perilakunya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, sehingga tingkat kepatuhan pajak juga dapat berubah, semakin bagus persepsi penerapan e-filing akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. penerapan e-filing diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman perpajakan (X2) diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dikarenakan pemahaman peraturan perpajakan merupakan hal yang paling mendasar yang dimiliki oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan maka paham juga mengenai sanksi perpajakan yang akan diterima jika melalaikan kewajibannya sebagai wajib pajak. Semakin paham wajib pajak mengenai peraturan perpajakan maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak

Biaya kepatuhan (X3) adalah biaya – biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan turut menentukan tingkat kepatuhan perpajakan oleh sebab itu biaya kepatuhan perpajakan ditekan seminimal mungkin oleh otoritas penyelenggara negara, karena berpotensi menjadikan wajib pajak tidak patuh. semakin tinggi biaya kepatuhan pajak, semakin rendah kepatuhan pajak

Sanksi perpajakan (X4) merupakan alat yang efektif untuk mencegah supaya wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan dan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan sehingga dapat tercipta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.